

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA



STKIP PGRI SUMATERA BARAT dengan UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Nomor : 1284 / STKIP –AU/PGRI – SB/ 2016

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu enam belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Zusmelia, M.Si**
Jabatan : Ketua STKIP PGRI Padang
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pihak Pertama) mewakili STKIP PGRI Sumatera Barat

Nama : **Dr. H. Maharidiawan Putra, SH, MH**
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palangka Raya
Alamat : Jl. Hiu Putih, Cilik Riwut KM 7 Palangkaraya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas PGRI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya disebut pihak II (Pihak Kedua)

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan untuk pengembangan bersama khususnya dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak bersepakat saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerjasama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak serta melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang :

- a. Membuka kesempatan untuk mengundang dan mendatangkan tenaga ahli dalam bentuk seminar dan kegiatan lainnya.

- b. Melakukan kerjasama penelitian antar Perguruan Tinggi khususnya dalam kajian Ilmu Sejarah/ Budaya dan cakupan kajian lainnya.
- c. Membuka kesempatan magang untuk civitas akademika dalam bidang tertentu.
- d. Bekerjasama dalam pemanfaatan SDM dari kedua belah pihak, riset bersama, Dosen tamu, Penguji tamu, Kuliah umum.
- e. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam kesepakatan kerjasama operasional
- 2) Terhadap kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya
- 3) Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang / diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang timbul atas penyelenggaraan atau kegiatan bersama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama (I) dan Pihak ke II sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam memajukan dunia pendidikan.

- a. Pihak Pertama ikut membantu kegiatan pihak ke II sesuai dengan ilmu dan pengetahuan serta kemampuan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

- b. Pihak kedua (II) membantu dan memberi kesempatan kepada pihak pertama dalam Pengembangan dunia pendidikan melalui riset/penelitian oleh SDM yang dimiliki pihak pertama .
- c. Pihak kedua Memberi kesempatan kepada pihak pertama untuk pelatihan dan magang mahasiswa dalam kegiatan dan pengembangan pengetahuan seperti kegiatan uji coba/eksperimen laboratorium
- d. Pihak II memberi kesempatan dan mengikutsertakan berbagai kegiatan/*event* akademik kepada Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 bulan Mei tahun Dua ribu enam belas (02-05-2016) sampai dengan tanggal 02 bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (02-05-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **dua belah pihak**

Pasal 7 **FORCE MAJUERE**

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya/*orce majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi. Kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 8 **PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II di Padang pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh pihak I dan pihak II. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerja sama diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama telah
disepakati oleh kedua belah pihak

Pihak pertama (pihak I)



Zusliana, M.Si

Pihak kedua (pihak II)



Dr. H. Maharidiawan Putra, SH, MH